

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 191 TAHUN 1967.

KABE, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Meninggalkan* :
- a. bahwa Saudara A.M. HANAFI, Duta Besar Luar Biasa dan Berkhusa Pemda Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Kuba di HABANA, telah bertindak indisipliner dengan tidak mengindahkan dan menenuhi panggilan Pemerintah Pusat/Menteri Luar Negeri untuk kembali ke Indonesia ;
  - b. bahwa jang bersangkutan telah meninggalkan posnja di Habana dan pergi ke Kropan tanpa sepengetahuan dan seizin Menteri Luar Negeri ;
  - c. bahwa dengan perbuatannya itu jang bersangkutan setjara sadar telah memundjukan sikap jang menentang usaha Pemerintah dalam penertiban/Pembersihan personil dalam rangka pemuapasan "G-30-S"/P.K.I. dan kaki-tangan-nya ;
  - d. bahwa berhubung dengan itu terhadap jang bersangkutan perlu dilakakan tindakan represip berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari djabatannya ;

- Mengingat* :
- 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 ;
  - 2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 ;
  - 3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Komando Ganjung Malaysia tanggal 13 Mei 1966 No. Inst.09/KOGAM/5/66 ;
  - 4. Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1953 No. A.24-42-2/Aw.198-47 ;

MEMUTUSKAN :

*Menecepkannya* : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1966 memberhentikan tidak dengan hormat :

A.M. HANAFI

dari djabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkhusa Pemda Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Kuba di Habana ;

dengan tjatakan.....

dengan tjetatan, bahwa :

- a. jang bersangkutan tidak lagi mewakili Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri ;
- b. segala wewenang dan hak-hak-halaja sebagai Duta Besar ditjetat setjara tersendiri akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut Menteri Luar Negeri ;
- c. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Pimpinan M.P.R.S. ;
- 2. Pimpinan D.P.R.-G.R. ;
- 3. Presidium Kabinet Ampera ;
- 4. Semua Menteri ;
- 5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;
- 6. Kantor Bendahara Negara di Djakarta ;
- 7. Direktorat Perdjalan Negeri ;
- 8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
- 9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
- 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta ;
- 11. Semua Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri ;

LEBIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-inchakan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a

Pada tanggal : 14 Oktober 1967


PENDJABAT PRESIDEN-REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O  
DJENERAL - TNI.

Sesuai dengan aslinja  
SEKRETARIAT KABINET  
AMPERA R.I.

Pd. Kepala Biro Tata Usaha,



ALI AFFANDI  
Letkol. Inf. Mpp. 10877.